



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 113 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida, maka perlu membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Ngawi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Ngawi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk sektor Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1274);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;

16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
17. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/10.2/404.012/2013 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Ngawi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/44/404.033/2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. melakukan pengawasan mutu bahan teknis dan formula Pestisida dengan memperhatikan batas toleransi yang diperbolehkan untuk kadar Bahan Aktif di tingkat Peredaran dan Penggunaan;
 - b. melakukan pengawasan terhadap jenis dan jumlah Pestisida, Wadah, pembungkus, Label serta publikasi Pestisida;
 - c. melakukan pengawasan dokumen perizinan usaha, nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya di tingkat Peredaran;
 - d. melakukan pengawasan terhadap ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - e. melakukan pengawasan terhadap penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan Pestisida;
 - f. melakukan pengawasan dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan Pestisida; dan
 - g. melaporkan hasil pengawasan kepada Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/10.2/404.012/2013 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Ngawi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/44/404.033/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 21 Februari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Komisi Pengawasan
Pupuk dan Pestisida bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 188/113/404.101.2/B/2022
 TANGGAL : 21 Februari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENGAWASAN
 PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN NGAWI

No	Jabatan dalam Komisi	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1	Pembina	a. Bupati Ngawi b. Wakil Bupati Ngawi
2	a. Ketua b. Ketua I c. Ketua II	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ngawi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngawi
3	a. Sekretaris b. Sekretaris I c. Sekretaris II	Kepala Bagian Perekonomian, Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ngawi. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi
4	Anggota :	a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi b. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Ngawi c. Komandan Kodim 0805 Kabupaten Ngawi d. Kepala Satuan Reserse Kriminal Khusus, Kepolisian Resort Ngawi e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi f. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi g. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi h. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi i. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi j. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi k. Kepala Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Ngawi l. Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Ngawi m. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi n. Koordinator Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Kabupaten Ngawi o. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI

ttd

ONY ANWAR HARSONO